

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENDETENSIAN DIRUMAH  
DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) MANADO  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG  
KEIMIGRASIAN<sup>1</sup>**

Muhammad Rian Abdul<sup>2</sup>

Natalia Lana Lengkong<sup>3</sup>

Feiby S. Wewengkang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan bagi warga negara asing yang melanggar aturan Keimigrasian di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan *Standar Operasional Prosedur* pendetensian bagi warga negara asing yang melanggar UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan : 1. Terhadap orang asing yang melanggar aturan keimigrasian diberlakukan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur mengenai pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia. dalam keimigrasian terdapat dua jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Administrasi dan Pengawasan Operasional. Kedua pengawasan keimigrasian tersebut harus dilaksanakan secara maksimal oleh keimigrasian agar tingkat pelanggaran keimigrasian seperti warga negara asing masuk secara ilegal ke Indonesia semakin menurun dengan demikian maka kedaulatan negara juga dapat terlindungi dari intervensi negara lain. 2. Penerapan SOP Pendetensian bagi warga negara asing dilakukan berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.197- OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (SOP RUDENIM) yang mengatur ada 6 prosedur yang harus di laksanakan yaitu: a. Pendetensian, b. Pelayanan deteni, c. Penjatuhan sanksi pelanggaran tata tertib, d. Pindahan deteni e. Penanganan deteni dan f. Pemulangan dan deportasi.

Kata Kunci : warga negara asing, aturan Keimigrasian

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan masyarakat di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi

informasi, komunikasi dan transportasi telah mempengaruhi meningkatnya hubungan antar bangsa secara global yang mendorong arus lalu lintas manusia antar negara, tidak terkecuali negara Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 26 butir (1) UUD 1945 ditetapkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bagi orang-orang bangsa lain atau warga negara asing untuk masuk ke Indonesia harus mematuhi hukum keimigrasian yang berlaku di Indonesia.<sup>5</sup>

Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara dan wilayah Negara Republik Indonesia. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Imigrasi adalah pindah, datang, atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara. Dengan perkataan lain "*Immigration is the entrance into an the alien country of persons intending to take part in the life of the country and to make it their more or less permanent residence*". Pernyataan itu berarti bahwa pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah. Sedikit atau banyak menjadikan suatu negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.<sup>7</sup>

Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>8</sup> Definisi keimigrasian di atas mengandung dua pengertian yaitu hal ikhwal lalu lintas orang dari dan ke Wilayah Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing melalui pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi oleh pejabat imigrasi. Pengertian kedua adalah pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu keberadaan orang asing di

<sup>5</sup> Undang Undang Dasar RI Tahun 1945

<sup>6</sup> Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>7</sup> Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2015, hlm 6.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101348

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Indonesia yang menyangkut izin keimigrasiannya dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, yaitu segala perilaku, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan yang sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya.<sup>9</sup>

Sistem berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan dan pelanggaran administrasi keimigrasian yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing sehingga tidak ada lagi orang asing dengan leluasa melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing yang masuk ke Indonesia. Juga kepada WNI yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu, dan ini dapat dijerat dengan undang-undang keimigrasian.<sup>10</sup>

Masuknya warga negara asing di Indonesia terkait hubungan bilateral maupun multilateral antara Indonesia dengan negara lain baik oleh karena faktor sosial perekonomian maupun politik dan budaya, dimana faktor budaya dan kekayaan alam Indonesia akhir akhir ini menjadi pusat perhatian manca negara sehingga arus keluar masuknya orang asing menjadi meningkat sehingga keamanan dan kenyamanan serta pelayanan dalam negeri perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan *selective policy* yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.<sup>11</sup>

Dengan demikian maka pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsip *selective policy* yang artinya bahwa orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban negara juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diberikan izin masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia.

Setelah diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2011 telah mengalami suatu pergeseran yaitu bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif terkait dengan kedaulatan negara dan fungsi baru yaitu sebagai fasilitator pembangunan ekonomi bangsa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi keimigrasian lainnya. Hal ini terlihat ketika jasa keimigrasian telah menjadi bagian dari infrastruktur perekonomian.<sup>12</sup>

Kenyataan dilapangan bahwa akhir akhir ini banyak terjadi pelanggaran keimigrasian baik itu pelanggaran administratif maupun Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan seperti adanya penyalahgunaan izin keimigrasian, pemalsuan paspor, pemalsuan visa dan lain sebagainya oleh sindikat internasional yang terorganisir maupun oknum-oknum orang asing secara perorangan.

Dari modus operandi yang dilakukan oleh imigran ilegal hal ini dapat dilihat bahwa banyaknya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh imigran ilegal diantaranya adalah:

- a. Memasuki wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah melanggar Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mana persyaratan tersebut telah disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan dari petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi atau biasa disebut TPI melanggar Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- c. Kejahatan penyelundupan manusia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian secara universal artinya keseluruhan aturan hukum keimigrasian harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum

<sup>9</sup> Abdulah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 2003, hlm. 57

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

<sup>11</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

<sup>12</sup> Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta. Tahun 2004. Hlm.24

Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).<sup>13</sup> Hal ini dimaksudkan untuk membuat jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara, antara lain pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya.<sup>14</sup> Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini.

Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.<sup>15</sup>

Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundangundangan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan dan tindakan administratif keimigrasian di tingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalain ada pada koordinator bidang imigrasi pada setiap kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, di tingkat pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya pada Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan kedaulatan negara. Undang Undang Keimigrasian juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan secara hierarki hal ini ternyata bahwa undang-undang ataupun hukum keimigrasian juga memperhatikan masalah tersebut sebagai bagian hak asasi manusia.

Rumah Detensi Imigrasi atau RUDENIM adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan

sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian atau TAK. TAK adalah sanksi administrasi yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing diluar proses peradilan.<sup>16</sup> Orang Asing yang ditampung sementara di RUDENIM disebut DETENI. Mereka ditempatkan di Rudenim setelah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat Imigrasi untuk menunggu proses pendeportasian.

Data sejak Desember 2017 sampai Desember 2022 Rumah Detensi Imigrasi Manado telah menampung 144 deteni yang berasal dari sembilan negara, yaitu Afganistan, Somalia, Ethiopia, Pakistan, Sudan, Myanmar, Uganda, Eritrea, Philipina. Para penghuni Rudenim tersebut berstatus *asyylum seeker* atau pencari suaka, *refugee* atau pengungsi *illegal migrant* atau penduduk ilegal, dan *immigratoir* atau imigran.

Beberapa kasus keimigrasian yang terjadi di Rudenim Manado sepeti pada akhir januari tahun 2019, pihak UNHCR telah melakukan *Case Closed* dengan dikeluarkannya surat nomor 19/NESHCR/3057 pada 10 WN Afghanistan yang tinggal di kota manado dan menetapkan bahwa mereka sudah bukan lagi berstatus sebagai *Refugee* melainkan sebagai *Immigratoir*. UNHCR kemudian mengeluarkan surat penetapan kepada RUDENIM Manado mengenai status 10 WN Afghanistan tersebut, oleh sebab itu RUDENIM Manado segera menerapkan SOP Pendetensian akan tetapi hal ini tidak diterima oleh mereka dan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah RI dan UNHCR, 10 WNA tersebut melakukan aksi protes mulai dari mogok makan sampai aksi bakar diri yang menyebabkan 2 WN Afghanistan yang bernama Sajjad Yakub dan Muhammad Rahim meninggal dunia.<sup>17</sup> Kemudian ada juga kasus dari Kantor Imigrasi Kelas 1, UPT Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo telah mengamankan dan melakukan pemeriksaan seorang nelayan warga negara Filipina bernama Rayhon Guillen yang terdampar di Tolinggula kabupaten Gorontalo Utara pada 7 Agustus 2022 lalu. Berdasarkan hasil rapat Timpora Tingkat Provinsi Gorontalo, diputuskan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, hal pemenuhan hak dan dalam rangka menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina maka yang bersangkutan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Manado dan menjalankan pendetensian sesuai dengan SOP yang ada di RUDENIM Manado.<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 19-17.

<sup>14</sup> Penjelasan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>17</sup> [www.rri.co.id](http://www.rri.co.id), diakses tanggal 24 Juli 2023, pk1 12:41

<sup>18</sup> <https://voi.id/>, diakses tanggal 24 Juli 2023, pk1 12.05

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan bagi warga negara asing yang melanggar aturan Keimigrasian di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *Standar Operasional Prosedur* pendetensian bagi warga negara asing yang melanggar UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Bagi Warga Negara Asing Yang Melanggar Aturan Keimigrasian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang asing yang ingin masuk keluar wilayah Indonesia yaitu Keimigrasian. Keimigrasian sendiri merupakan hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>19</sup> Oleh karena itu dalam hukum internasional keimigrasian merupakan penjaga pintu kedaulatan negara karena fungsi dari Imigrasi sebagai penjaga pintu.<sup>20</sup>

Penjaga Pintu gerbang negara, maksudnya bahwa karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia, pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung tindakan ini guna untuk menghindari adanya ancaman dan gangguan yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol kedaulatan negara.<sup>21</sup> Khusus Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka. Dalam sejarah antar bangsa, dan praktik kenegaraan, keterkaitan antara *sovereignty* dan *national self-determination* seringkali menjadi sumber ketegangan dan bahkan konflik dengan kekerasan di berbagai wilayah negara, ini juga terjadi proses

interdependensi legal hukum multilateral yang dibangun dan diterima oleh masyarakat negara-negara pada asas regional maupun internasional. Ini menjadi alasan mengapa kedaulatan negara menjadi peran penting terhadap pembangunan bangsa. Berbicara tentang ancaman kedaulatan negara yang berasal dari faktor eksternal, juga berbicara mengenai *people smuggling* tidak akan terlepas dari masalah imigran illegal atau imigran gelap. Kemudian selain *People Smuggling* ada juga kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara.<sup>22</sup>Kejahatan ini antara lain, *transborder organized criminal activity, money laundering, financial crimes, willful damage to the environment*, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan kestabilan politik di Indonesia tidak seimbang dan akan banyak berdampak buruk terhadap kehidupan sosial, budaya dan politik, dan kemungkinan akan ada banyak ketimpangan sosial akibat kejahatan Transnasional ini.<sup>23</sup> Untuk itu Keimigrasian harus benar benar selektif dalam memeriksa orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia.

Peningkatan kejahatan transnasional menyebabkan kedaulatan negara terancam oleh karena itu di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur mengenai pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia. dalam keimigrasian terdapat dua jenis pengawasan yaitu:<sup>24</sup>

1. Pengawasan Administrasi
2. Pengawasan Operasional

Kedua pengawasan keimigrasian tersebut harus dilaksanakan secara maksimal oleh keimigrasian agar tingkat pelanggaran keimigrasian seperti warga negara asing masuk secara ilegal ke Indonesia semakin menurun dengan demikian maka kedaulatan negara juga dapat terlindungi dari intervensi negara lain. Seperti diketahui bahwa Kedaulatan negara merupakan salah satu norma fondasional dalam sistem hukum internasional. Konsekuensinya, konsep tentang negara yang berdaulat sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun merupakan penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan *consent* negara.

Hukum Keimigrasian tergolong dalam hukum administrasi namun walaupun termasuk

<sup>19</sup> Penjelasan Undang Undang Keimigrasian Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011

<sup>20</sup> [www.garudaristekdikti.go](http://www.garudaristekdikti.go) , diakses tanggal 20 Juli 2023, pkl 19.05

<sup>21</sup> Arif. Mohammad, Keimigrasian Suatu Pengantar Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Imigrasi dan Departemen Kehakiman RI Jakarta, Jurnal Keimigrasian Vol 2 No 2 Tahun 1997, hlm 65.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 77

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Santoso, M Iman. Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional: Universitas Indonesia (UI – Press). Jakarta. 1993, hal 88

dalam hukum administratif, mengingat keimigrasian terkait dengan beberapa aspek strategis yang paling mengemukakan adalah bahwa keimigrasian sebagai aspek penegakan kedaulatan negara, oleh karena itu untuk mengawal penegakan hukum keimigrasian perlu sanksi pidana yang bersifat khusus diluar kelaziman yang berlaku sebagaimana hukum administratif lainnya, dan apabila dibandingkan dengan sanksi pelanggaran hukum administratif lainnya yang lebih ringan maka kedudukan fungsi keimigrasian yang strategis secara rasional dapat diterima sebagai alasannya.

Hukum Keimigrasian yang merupakan suatu hukum administratif, namun karena kedudukan dan fungsi keimigrasian yang sangat strategis maka tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif diterapkan dan malah sebaliknya sanksi diterapkan berupa kejahatan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian.<sup>25</sup>

Ketentuan mengenai pengaturan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasional, sebagaimana tujuan pidana adalah pidana tidak dikarenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.<sup>26</sup> Kemudian unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan "*dolus, opzet, intention*" yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak pidana. Kesalahan berupa kealpaan atau *culpa* yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam bahasa Belanda asas tiada pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah *Geen Straf Zonder Schuld*. Asas ini tidak dijumpai pada KUHPidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam hukum tidak tertulis.<sup>27</sup> Kepentingan melindungi masyarakat dalam hal ini tujuan pidana keimigrasian adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat dalam artian negara (Kepentingan Nasional). Semua pengaturan hukum keimigrasian termasuk dalam hukum yang memaksa, hukum keimigrasian, termasuk hukum publik biasanya hukum yang memaksa, karena ia mengatur kepentingan-kepentingan umum.

<sup>25</sup> Herlin Wijayanti, "Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian", Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal 76

<sup>26</sup> Ibid, hlm78

<sup>27</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, "Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996., hal 66

Misalnya Pasal 113 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 diatur secara tegas bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Undang-Undang Keimigrasian merupakan hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma hukum. Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang isinya terdiri dari pengaturan yang bersifat hukum administratif dan sanksi yang menjelaskan mengenai ketentuan Pidana Keimigrasian.<sup>28</sup>

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Detensi Imigrasi mempunyai fungsi:<sup>29</sup>

- a. Melaksanakan tugas penindakan;
- b. Melaksanakan tugas pengisolasian;
- c. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

Pendetensian terhadap orang asing dalam Rumah Detensi Imigrasi, jika orang asing tersebut:

- a. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi.

<sup>28</sup> Ibid, hlm 68

<sup>29</sup> Oldarima Asri Herawaty Sugiyo, Modul Pendetensian dan Deportasi, Penerbit Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2020

- b. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah.
- c. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban.
- d. Menunggu pelaksanaan Deportasi.
- e. Pindahan dari Ruang Detensi Imigrasi.

Kriteria Penghuni Ruang Detensi Imigrasi Pendetensian terhadap orang asing dalam Rumah Detensi Imigrasi, jika orang asing tersebut:

- a. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi.
- b. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.
- c. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- d. Menunggu pelaksanaan deportasi.
- e. Menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.

#### **B. Penerapan *Standart Operational Procedur* Pendetensian Bagi Warga Negara Asing Yang Melanggar UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah mendorong kebutuhan akan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, melalui penerapan sistem informasi manajemen keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan administrasi secara akurat, tepat, dan akuntabel yang diantaranya dalam manajemen kegiatan penindakan keimigrasian. Bahwa manajemen kegiatan penindakan keimigrasian bagi Deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi meliputi<sup>30</sup> Pendetensian, Pengisolasian, Pendeportasian, Pemulangan, Pindahan, dan Fasilitasi penempatan ke negara ketiga merupakan Tindakan Administratif.

Keimigrasian yang diterapkan terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan

perundang-undangan, sehingga untuk memberikan kejelasan, keseragaman alur dan kemudahan pemahaman mengenai pedoman ketatalaksanaan yang terstandarisasi bagi petugas imigrasi serta pengimplementasiannya secara kesisteman dalam Sistem Aplikasi e-Office dan Sistem Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, maka Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan Standar Operasional Prosedur pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pindahan, dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga bagi Deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi.

Maksud dan tujuan dari SOP ini adalah memberikan pedoman dan keseragaman bagi petugas imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi dalam pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pindahan, dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi penempatan ke negara ketiga bagi Deteni secara tertib dan dapat di pertanggungjawabkan. Sedangkan tujuan adalah terciptanya standarisasi pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pindahan, dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi penempatan ke negara ketiga bagi Deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi.

Dalam SOP tersebut ada 6 prosedur yang harus di laksanakan antara lain:

1. Pendetensian yang terdiri atas penerimaan, registrasi, perawatan, penempatan, dan pengamanan
2. Pelayanan deteni yang terdiri atas persediaan air bersih, penyediaan kebutuhan makanan dan minuman, kesehatan dan kebersihan, ibadah, kunjungan dan penyegaran/hiburan.
3. Penjatuhan sanksi pelanggaran tata tertib terdiri atas teguran secara lisan dan teguran secara tertulis.
4. Pindahan deteni terdiri atas pindahan antar kamar sel, pindahan antar Rudenim, pindahan dari Rudenim ke "tempat lain", dan pindahan dari Rudenim ke Direktorat Jenderal Imigrasi.
5. Penanganan terdiri atas penanganan kelahiran, kematian, pelanggaran, mogok makan, pemeriksaan kesehatan dan melarikan diri.
6. Pemulangan dan deportasi terdiri atas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dan usulan penangkalan.

Dalam penerimaan calon deteni baik dari direktorat jenderal imigrasi, kantor wilayah

<sup>30</sup> Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasi Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.

kementerian hukum dan hak asasi manusia u.p divisi keimigrasian, dan kantor imigrasi atau dari lembaga pemerintah lainnya akan langsung ditangani oleh bidang registrasi dan perawatan, kepala seksi registrasi, administrasi dan pelaporan atau bisa dengan petugas yang telah ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan administrasi serta melakukan penyerahan calon deteni ke Rudenim.<sup>31</sup>

Proses registrasi dilakukan untuk menverifikasi setiap identitas diri dari deteni, pengeledahan diri terhadap barang bawaan deteni, penginputan data, pemindaian dokumen laporan kejadian yang terlampir dalam Berita Acara (BA) serah terima yang dimiliki oleh deteni termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pendetensian (BAPEN), serta petugas juga melakukan proses penginventarisasian barang-barang yang dibawa oleh deteni.

Perawatan yang diberikan oleh deteni mulai dari memberikan perlengkapan makan dan minum yang bebas dari bahan kimia berbahaya, memberikan peralatan tidur yang nyaman bagi para deteni dan sesuai dengan standar, memberikan peralatan mandi dan peralatan cuci untuk melakukan aktivitas pribadi selama di Rudenim, menyediakan fasilitas dan perlengkapan ibadah dalam mendukung proses ibadah bagi para deteni, serta memberikan peralatan olahraga dalam menyehatkan para deteni di Rudenim dan memberikan pakaian kepada para deteni.

Penyediaan makanan dan minuman bagi para deteni di lingkungan Rudenim dengan memberikan makan dan minum 3 kali sehari dengan standar kelayakan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, menyediakan dapur umum bagi para deteni untuk memasak jika para deteni tersebut merasa lapar dan diberikan vitamin untuk menambah daya tahan tubuh para deteni selama berada di Rudenim serta pembagian makanan dan minuman pada hari-hari besar dalam keagamaan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para deteni yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala dalam mengecek kesehatan dari deteni tersebut, apabila ada deteni yang kondisi kesehatannya kritis akan langsung mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan di UGD rumah sakit, memberikan peralatan kebersihan kepada para deteni setiap blok agar dapat membersihkan setiap blok tersebut agar dapat terhindar dari segala penyakit, bukan hanya dengan memberikan fasilitas kesehatan secara jasmani saja kepada para deteni melainkan memberikan fasilitas kesehatan secara rohani juga dengan melaksanakan ibadah secara rutin

dilingkungan Rudenim sesuai dengan agama yang dianut oleh para deteni dan pihak Rudenim juga memfasilitasi para deteni dalam menyambut setiap hari raya keagamaan untuk dapat melaksanakan di luar lingkungan RUDENIM dengan mempertimbangkan kondisi keamanan.

Penempatan deteni sendiri dilakukan dengan menyiapkan tempat/blok/ruangan dengan mempertimbangkan sesuai dengan jenis kelamin para deteni, status dari deteni itu sendiri, agama yang dianut oleh deteni agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran atau pertengkaran yang dilakukan oleh para deteni, berdasarkan keamanan dari deteni, serta dapat dilakukan dengan melihat kelengkapan setiap anggota tubuh dari deteni (ada tidaknya kecacatan tubuh dari para deteni). Hal ini dilakukan dengan melihat semua kalsifikasi yang telah dibuat sebelum para deteni ditempatkan. Pindahan deteni antar Rudenim dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan memudahkan pemulangan atau pendeportasian ke negara asal, berdekatan dengan perwakilan negaranya dalam memudahkan koordinasi dengan deteni, deteni dalam keadaan sakit keras atau yang memerlukan rujukan dokter spesialis, harus dipindahkan karena kapasitas Rudenim yang *over capacity*, dengan alasan keamanan dari deteni tersebut, deteni mempunyai keluarga yang dekat dari Rudenim pemindahan dalam hal ini pernyataan keluarga, dan dengan pertimbangan lainnya.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Rudenim kepala seksi keamanan dan ketertiban Rudenim menjadwalkan penjagaan terhadap setiap blok dalam Rudenim. Dan kantor Rudenim, membentuk setiap regu dalam menjaga setiap wilayah yang ada di Rudenim untuk memaksimalkan keamanan dalam Rudenim, membentuk regu pengawalan untuk mengawal setiap deteni dalam melakukan aktivitas di luar Rudenim seperti ibadah keagamaan, berobat jalan dan lainnya.

Petugas Rudenim juga harus melaporkan setiap perkembangan situasi keamanan yang ada di wilayah Rudenim kepada kepala seksi keamanan dan ketertiban dan memberi sanksi kepada deteni yang melanggar setiap aturan di dalam Rudenim dengan memberi teguran lisan dan tertulis serta memasukkan deteni kedalam ruang isolasi jika kedapatan melakukan pelanggaran yang cukup serius di lingkungan Rudenim.

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Dimana petugas Rudenim melakukan koordinasi dengan kantor imigrasi dengan mempersiapkan dokumen perjalanan deteni serta menghubungi kantor perwakilan negara deteni

<sup>31</sup> *Ibid*

yang berada di wilayah Indonesia, membelikan kemudian memberikan tiket pesawat kepada deteni ke negara asal dan apabila ada transit petugas Rudenim atau Kantor Imigrasi dapat memastikan deteni tersebut telah melewati negara transit kemudian ke negara asal.

Sebelum proses pemulangan dilakukan deteni mendapat hak untuk menghubungi keluarga deteni sebelum proses deportasi dilakukan. Setelah pemulangan dilaksanakan kepada deteni kemudian lakukan pengajuan kepada direktur jenderal imigrasi untuk dilakukan segera penangkalan kepada deteni tersebut.

Pemulangan Dan Deportasi meliputi :

a. Persiapan Petugas Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi atau Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan mempersiapkan administrasi pemulangan atau Deportasi, meliputi

1) Dokumen Perjalanan Deteni. Jika tidak memiliki, untuk:

a) Mengkoordinasikannya dengan perwakilan negara asal Deteni. Dalam hal pembuatan Surat Pemberitahuan ke perwakilan negara asal, dengan cara:

(1) Masukkan data isian Surat Pemberitahuan, dan tekan tombol "Selanjutnya";

(2) tekan tombol "Cetak";

(3) melakukan proses pemindaian terhadap Surat Perintah Pengeluaran Deteni yang telah ditandatangani oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi, dengan menekan tombol "Pindai";

(4) dalam hal mengubah Surat Pemberitahuan dilakukan dengan cara: (a) pilih menu "Halaman Utama", maka akan menampilkan seluruh nama Deteni, dan pilih salah satu nama Deteni dengan menekan tombol "Detail"; (b) pilih tab "Dokumen Deteni", dan tekan tombol "Ubah"; (c) isi data Surat Perintah Pengeluaran Deteni pada format dan selanjutnya tekan tombol "Simpan.

b) melaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan persetujuan pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, yang pelaksanaannya dilakukan di Kantor Imigrasi yang ditunjuk.

2) tiket pesawat ke negara asal Deteni;

3) apabila transit di negara ketiga, untuk dipastikan Deteni tersebut dapat melalui negara transit;

4) memastikan tidak ada keberatan dari maskapai penerbangan;

5) memberitahu Deteni mengenai tanggal pemulangan atau deportasi yang bersangkutan;

6) memberikan kesempatan Deteni untuk menghubungi keluarga atau staf perwakilan negara asalnya guna memberitahukan tentang pemulangan atau deportasinya;

b. Pelaksanaan Petugas Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi/Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan melakukan pemulangan atau deportasi melalui tahapan:

1) pilih menu "Halaman Utama" untuk menampilkan nama Deteni;

2) pilih nama Deteni, lalu tekan tombol "Detail";

3) masukkan pilih aksi "Pemulangan" atau "Deportasi" untuk menampilkan form pemulangan atau Deportasi;

4) input data deportasi atau pemulangan lalu tekan tombol "Selanjutnya" untuk menampilkan form Persetujuan;

5) tekan tombol "Setuju" untuk meminta persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi;

6) setelah mendapatkan persetujuan untuk menampilkan form Cekal lalu tekan tombol "Selanjutnya";

7) inputkan Data Cekal untuk menyimpan dan tekan tombol "Selanjutnya";

8) membuat Surat Perintah Pengeluaran Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi, dengan cara:

a) masukkan data isian Surat Perintah Pengeluaran Deteni, dan tekan tombol "Selanjutnya";

b) tekan tombol "Cetak";

c) melakukan proses pemindaian terhadap Surat Perintah Pengeluaran Deteni yang telah ditandatangani oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi, dengan menekan tombol "Pindai";

d) dalam hal mengubah Surat Perintah Pengeluaran Deteni, dengan cara:

(1) pilih menu "Halaman Utama", maka akan menampilkan seluruh nama Deteni, dan pilih salah satu nama Deteni dengan menekan tombol "Detail"

(2) pilih tab "Dokumen Deteni", dan tekan tombol "Ubah"



- (3) isi data Surat Perintah Pengeluaran Deteni pada format
  - (4) dan selanjutnya tekan tombol "Simpan".
- 9) menunjuk nama petugas yang akan mengawal Deteni selama proses pemulangan atau deportasi;
  - 10) membuat Surat Perintah Tugas Pengawasan, dengan cara:
    - a) pilih nama petugas dan tekan tombol "Pilih", dan sistem akan menampilkan form "Surat Perintah Tugas Pengawasan";
    - b) masukkan data isian Surat Perintah Tugas Pengawasan, dan tekan tombol "Cetak";
    - c) tekan tombol "Selanjutnya";
    - d) melakukan proses pemindaian terhadap Surat Perintah Tugas Pengawasan yang telah ditandatangani oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi, dengan menekan tombol "Pindai";
    - e) dalam hal mengubah Surat Perintah Tugas Pengawasan dengan cara:
      - (1) pilih menu "Halaman Utama", maka akan menampilkan seluruh nama Deteni, dan pilih salah satu nama Deteni dengan menekan tombol "Detail";
      - (2) pilih tab "Dokumen Deteni", dan tekan tombol "Ubah";
      - (3) isi data Surat Perintah Tugas Pengawasan pada format, dan selanjutnya tekan tombol "Simpan".
  - 11) membuat Surat Pengawasan Keberangkatan, dengan cara:
    - a) masukkan data isian Surat Pengawasan Keberangkatan, dan tekan tombol "Cetak";
    - b) tekan tombol "Selanjutnya";
    - c) melakukan proses pemindaian terhadap Surat Pengawasan Keberangkatan yang telah ditandatangani oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi, dengan menekan tombol "Pindai";
    - d) dalam hal mengubah Surat Pengawasan Keberangkatan dengan cara:
      - (1) pilih menu "Halaman Utama", maka akan menampilkan seluruh nama Deteni, dan pilih salah satu nama Deteni dengan menekan tombol "Detail";
      - (2) pilih tab "Dokumen Deteni", dan tekan tombol "Ubah";
  - (3) isi data Surat Pengawasan Keberangkatan pada format, dan selanjutnya tekan tombol "Simpan".
- 12) membuat Berita Acara Serah Terima, dengan cara: a) masukkan data isian Berita Acara Serah Terima, dan tekan tombol "Cetak"; b) tekan tombol "Selanjutnya"; c) melakukan proses pemindaian terhadap Berita Acara Serah Terima yang telah ditandatangani oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi, dengan menekan tombol "Pindai"; d) dalam hal mengubah Berita Acara Serah Terima dilakukan dengan cara: (1) pilih menu "Halaman Utama", maka akan menampilkan seluruh nama Deteni, dan pilih salah satu nama Deteni dengan menekan tombol "Detail"; (2) pilih tab "Dokumen Deteni", dan tekan tombol "Ubah"; (3) isi data Berita Acara Serah Terima pada format, dan selanjutnya tekan tombol "Simpan".
  - 13) meminta peneraan tanda keluar di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada Surat Pengawasan Keberangkatan dan dokumen perjalanan Deteni;
  - 14) pengawasan dan pengawasan keberangkatan Deteni dilakukan di TPI dengan berita acara serah terima dan peneraan tanda keluar pada lembar pengawasan keberangkatan.
- c. Pelaporan dan usulan penangkalan
    - 1) Pelaksanaan pemulangan atau deportasi dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dengan tembusan Kepala Divisi Keimigrasian.
    - 2) Pengusulan Penangkalan ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan tembusan Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Terhadap orang asing yang melanggar aturan keimigrasian diberlakukan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur mengenai pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia. dalam keimigrasian terdapat dua jenis pengawasan yaitu:
  - a. Pengawasan Administrasi  
Pengawasan administrasi diatur dalam Pasal 40 huruf a, b, d, dan e Undang Undang Keimigrasian, yakni : melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap

surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian dari pada warga negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengawasan administrasi ini juga melakukan pemeriksaan terhadap surat perjalanan, surat, atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian, dalam memberikan perizinan keimigrasian baik di Tempat Pemeriksaan Imigrasi maupun di kantor imigrasi, terhadap WNI maupun orang asing.

b. Pengawasan Operasional

Pengawasan operasional diatur dalam Pasal 40 huruf c dan e Undang Undang Keimigrasian, yakni : melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan berupa *interview*, *observasi*, dan penggambaran, *surveillanc*, penyadapan, pemotretan, *undercover*, penjejukan, penggunaan informan dan kegiatan lain dalam mengawasi setiap orang baik WNI maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Semua kegiatan tersebut, adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka memutuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik warga negara.

Kedua pengawasan keimigrasian tersebut harus dilaksanakan secara maksimal oleh keimigrasian agar tingkat pelanggaran keimigrasian seperti warga negara asing masuk secara ilegal ke Indonesia semakin menurun dengan demikian maka kedaulatan negara juga dapat terlindungi dari intervensi negara lain. Seperti diketahui bahwa Kedaulatan negara merupakan salah satu norma fondasional dalam sistem hukum internasional. Konsekuensinya, konsep tentang negara yang berdaulat sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada

pihak manapun merupakan penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan *consent* negara.

2. Penerapan SOP Pendetensian bagi warga negara asing dilakukan berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.197-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (SOP RUDENIM) yang mengatur ada 6 prosedur yang harus di laksanakan yaitu:

- 1) Pendetensian
- 2) Pelayanan deteni
- 3) Penjatuhan sanksi pelanggaran tata tertib
- 4) Pemandahan deteni
- 5) Penanganan deteni
- 6) Pemulangan dan deportasi.

## B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Rumah Detensi yang pada pokoknya memiliki tugas sebagai Pendetensian terhadap Deteni khususnya orang asing dan Deportasi atau pemulangan karena sampai saat ini Rumah Detensi belum dikenal masyarakat pada umumnya.
2. Pelaksanaan Pendetensian dan deportasi perlu diketahui masyarakat umum agar pelaksanaan SOP Rumah Detensi dapat diaplikasikan dengan baik dengan dibantu pengawasannya oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 2003.
- Arif. Mohammad, *Keimigrasian Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman Departemen Kehakiman RI Jakarta, Jurnal Keimigrasian Vol 2 No 2 Tahun 1997.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing comp, St Paul Minn, edisi ke- 5, 1979.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, edisi ke-2, Tahun 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Edisi ke 3 Tahun 2005
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

- Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta. Tahun 2004.
- Indra Muhamad, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian*, Bandung, 2008.
- Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2015.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Masyhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, *Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional*, IKIP Malang, Malang, 1995.
- Oldarima Asri Herawaty Sugiyo, *Modul Pendetensian dan Deportasi*, Penerbit Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Santoso, M Iman. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional* Universitas Indonesia ( UI – Press ). Jakarta. 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ,Bandung: Alfabeta, 2009.
- Starke, J.G., *Introduction To International Law, Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa: Belanda-Indonesia Inggris*, CV Aneka Ilmu, Semarang. 2008.
- Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003.

#### **Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya**

- Undang Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Keputusan Kepala Rudenim Semarang Nomor : W13.IMI.7-304.OT.02.01 Tahun 2002 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum Pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang

- Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasi Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.
- Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi
- SOPAP IMI-GR.03.03-0868

#### **Internet**

- <https://voi.id/> ,diakses tanggal 24 Juli 2023, pk1 12.05
- [www.garudaristekdikti.go](http://www.garudaristekdikti.go) , diakses tanggal 20 Juli 2023, pk1 19.05
- [www.rri.co.id](http://www.rri.co.id) , diakses tanggal 24 Juli 2023, pk1 12:41